



## **Tinjauan Yuridis Kelalaian Pengemudi Pemadam Kebakaran terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa**

**Mukson Sayuti Raka Siwi**

*Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, karang mluwo, mangli,  
email: [muksonraka@gmail.com](mailto:muksonraka@gmail.com)*

**Muhammad Aenur Rosyid**

*Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, karang mluwo, mangli,  
email: [Muhammadaenurrosyid@uinkhas.ac.id](mailto:Muhammadaenurrosyid@uinkhas.ac.id)*

### **Abstract:**

*Accidents caused by firefighter drivers for their negligence and resulting in the loss of other people's lives are certainly cases of accidents that can create legal dualism in the application of criminal responsibility to firefighter drivers. The aims of this research are: 1). To find out about positive legal reviews of the form of criminal responsibility for firefighter drivers for their negligence resulting in accidents and deaths of other road users; 2). To find out the review of Islamic criminal law on the criminal responsibility of firefighter drivers for their negligence resulting in accidents and loss of lives of other motorists. This research is based on extracting secondary data classified into primary, secondary and tertiary legal materials using descriptive data analysis techniques and data validity through source triangulation. In this study, researchers concluded 2 things, namely: 1). Fire truck drivers who cause traffic accidents and the death of other road users based on their negligence can be subject to Article 359 of the Criminal Code Jo. Article 310 paragraph 4 of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation for his actions; 2). The act of taking someone's life in the case of a fire truck accident based on negligence according to Islamic law is classified as wrongful killing and is subject to criminal sanctions in the form of payment of a diyat of 100 camels and ta'zir determined by the local authorities*

**Keywords:** Positive Law, Islamic Criminal Law, Fire Fighting, Loss of Life

**Abstrak:**

Kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi pemadam kebakaran atas kelalaiannya serta mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain tentu menjadi kasus kecelakaan yang dapat membuat dualisme hukum dalam penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi pemadam kebakaran, Tujuan penelitian ini adalah : 1). Untuk Mengetahui mengenai tinjauan hukum positif terhadap bentuk pertanggung jawaban pidana pengemudi pemadam kebakaran atas kelalaiannya sehingga mengakibatkan kecelakaan dan meninggalnya pengguna jalan lain; 2). Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana islam terhadap pertanggung jawaban pidana pengemudi pemadam kebakaran atas kelalaiannya sehingga mengakibatkan kecelakaan dan hilangnya nyawa pengendara lain. Penelitian ini didasarkan pada penggalan terhadap data sekunder yang diklasifikasikan dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik analisis data deskriptif dan keabsahan data melalui triangulasi sumber. Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan 2 hal, yaitu: 1). Pengemudi truk pemadam kebakaran yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan meninggalnya pemakai jalan lain berdasarkan kelalaiannya dapat dikenakan Pasal 359 KUHP Jo. Pasal 310 ayat 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atas tindakannya; 2). Tindakan menghilangkan nyawa seseorang dalam kasus kecelakaan truk pemadam kebakaran berdasarkan kelalaiannya menurut hukum islam digolongkan pada pembunuhan tersalah dan dikenakan sanksi pidana berupa pembayaran diyat 100 ekor unta dan ta'zir yang ditentukan oleh penguasa setempat

**Kata Kunci:** Hukum Positif, Hukum Pidana Islam, Pemadam Kebakaran, Hilangnya Nyawa.

**Introduction**

Kasus kecelakaan lalu lintas memang sangat rawan terjadi, terutama bagi pengendara sepeda motor. Tercatat dari data Korlantas Polri sebanyak 103.645 kasus pada tahun 2021, dilihat dari data ini kasus kecelakaan lalu lintas tiap tahun mengalami peningkatan, sedangkan di tahun sebelumnya berada di angka 100.028 kasus.1 Jumlah ini disumbangkan paling banyak oleh pengendara motor sebanyak 70%. Dan kasus kecelakaan lalu lintas masih didominasi

---

<sup>1</sup>Statistik Laka Lantas” diakses pada tanggal 15 agustus 2022, <https://korlantas.polri.go.id/statistik-laka/>

oleh faktor manusia sendiri terlebih kelalaian dan tidak tertib terhadap aturan lalu lintas. Truck sendiri berada diurutan kedua setelah sepeda motor sebagai jenis kendaraan yang menyumbang angka kecelakaan lalu lintas di jalan. Akan tetapi data yang dirilis oleh Korlantas Polri tidak secara spesifik mengemukakan berapa jumlah rill jenis kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas, namun berdasarkan KNKT(Komite Nasional Keselamatan Transportasi), jenis kendaraan truck adalah segala jenis truck baik itu kendaraan umum, pribadi, ataupun kendaraan khusus seperti Pemadam Kebakaran.<sup>2</sup>

Baru-baru ini telah terjadi peristiwa kecelakaan maut yang melibatkan antara satu truk relawan pemadam kebakaran swasta dengan dua pengendara motor, peristiwa ini terjadi di Jalan Veteran Kelurahan Pengembangan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Kecelakaan maut tersebut mengakibatkan seorang pengendara motor tewas, korban adalah Muhammad Husni berumur 40 tahun warga Sungai Danau Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, pria tersebut tertabrak mobil relawan pemadam kebakaran yang sedang melaju dengan kecepatan tinggi saat mobil BPK (Barisan Pemadam Kebakaran) tersebut mengambil jalur lawan arah untuk mendahului mobil BPK di depannya, lalu pengendara motor tersebut hendak menyebrang namun mobil BPK dalam kecepatan tinggi sehingga tidak mampu menghindari motor tersebut dan terjadilah kecelakaan mobil BPK tersebut menabrak dua motor sehingga menyebabkan satu dua orang luka - luka dan menewaskan satu pengendara motor.<sup>3</sup> Kecelakaan lalu lintas ini tentu dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, bahwa sesuai aturan yang berlaku bahwa setiap pengendara motor diharuskan berjalan sesuai dengan jalur yang telah ditentukan, dalam hal ini lajur yang harus diambil oleh setiap pengendara tidak boleh berlawanan arah. Ketidakselarasan ini ada

---

<sup>2</sup>Haryo Satmiko, *Buku Statistik Investigasi Kecelakaan Transportasi KNKT 2021*. (Jakarta, Komite Nasional dan Keselamatan Transportasi, 2022), 15.

<sup>3</sup>Noor marsida, "Seorang Warga Meninggal Tertabrak Mobil BPK saat Kebakaran di Jalan Pramuka", di akses pada tanggal 15 agustus 2022, <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/04/01/seorang-warga-meninggal-tertabrak-mobil-bpk-saat-kebakaran-di-jalan-pramuka-banjarmasin>

bentuk pelanggaran hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Meskipun di sisi lain, bahwa BPK melaju dengan kecepatan tinggi memiliki alasan keterdesakan namun akibat dari tindakan unit BPK ini menyebabkan hilangnya nyawa seseorang .

Hilangnya nyawa seseorang seperti kasus diatas merupakan tindakan pidana yang dikategorikan sebagai tindakan yang tidak sengaja, karena tentu tidak ada maksud dari BPK untuk menabrakkan truk mereka ke pengendara motor lainnya. Dalam tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa pengendara lain ini, apa yang telah dilakukan oleh BPK dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atas kelalaian yang dilakukan BPK. Di dalam KUHP telah diatur terkait tindak pidana atas kelalaian, yaitu pada pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan bahwa<sup>4</sup> : “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”. Pasal ini memberikan rambu-rambu bahwa segala tindakan pidana yang dilakukan atas kelalaian dan menimbulkan korban jiwa tidak serta merta dapat dibebaskan begitu saja meskipun tindakan tersebut tidak dilandasi oleh sebuah niat untuk menghilangkan nyawa seseorang.

Tinjauan peraturan perundang-undangan, kecelakaan disebabkan atas ketidak patuhan seseorang untuk menaati aturan yang berlaku, seperti tidak berjalan dilajur kiri, tidak menghiraukan rambu-rambu lalu lintas atau tidak memberikan prioritas kepada pengguna jalan yang telah disebutkan di Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan aturan yang tertuang dalam UU No. 22/2009 bahwa salah satu kendaraan yang harus diprioritaskan untuk diberi jalan adalah Kendaraan yang menggunakan sirine sebagai isyarat dan lampu rotator.<sup>5</sup>

Kecelakaan Lalu lintas yang disebabkan oleh pengemudi pemadam kebakaran atas kelalaiannya serta mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain tentu menjadi kasus kecelakaan yang

---

<sup>4</sup>Sekretarian Negara Republik Indonesia (Sekneg RI), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 359.

<sup>5</sup>Fathur Maulana. *Analisis Pidana Dalam Kecelakaan Sebab Kelalaian Pengemudi berdasarkan KUHP*. Journal Laww Vol. 2 No. 4 (September 2019), 16.

dapat membuat dualisme hukum dalam penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi pemadam kebakaran, karena berdasarkan KUHP pasal 359 dan pasal 310 UU No.22/2009 maka relawan dikenakan sanksi pidana dikarenakan tindakannya yang menghilangkan nyawa seseorang meskipun dalam keadaan lalai, akan tetapi berdasarkan UU No. 22/2009 pasal 134 disebutkan bahwa ada 7 kendaraan yang memiliki hak utama untuk didahulukan salah satunya adalah kendaraan pemadam kebakaran. Kedua pasal ini seperti menjadi dua bilah pisau yang terpisah satu sama lain, karena dengan alasan sebagai kendaraan yang memiliki hak utama maka kendaraan yang digunakan oleh petugas pemadam kebakaran yang lalai dan menyebabkan kecelakaan serta hilangnya nyawa seseorang dapat memiliki chance untuk dapat dibebaskan atas tindakan hilangnya seseorang pengguna jalan lainnya.

Dilain sisi, tindakan gerak cepat yang dilakukan pemadam kebakaran dapat dijadikan alasan untuk mengkategorikan kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas sebagai kelalaian ringan atau culpa levis, sehingga berdasarkan asas legalitas tindakan kelalaian ringan tidak dapat dihukum karena tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan. Karena problematika inilah saya berkeinginan mengkaji dan memberikan argumentasi dalam sebuah judul penelitian “Tinjauan Yuridis Kelalaian Pengemudi Pemadam Kebakaran terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa”.

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah Bagaimana tinjauan hukum positif terkait pertanggungjawaban pidana pengemudi pemadam kebakaran karena kelalaiannya sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan hilangnya nyawa pengendara lain? Dan Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terkait pertanggungjawaban pidana pengemudi pemadam kebakaran karenakelalaiannya sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan hilangnya nyawa pengendara lain?

Sedangkan Tujuan Penelitian artikel ini ialah untuk mengetahui tinjauan hukum positif terkait pertanggungjawaban pidana pengemudi pemadam kebakaran karena kelalaiannya sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan hilangnya nyawa pengendara lain serta Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana

islam terkait pertanggungjawaban pidana pengemudi pemadam kebakaran karenakelalaiannya sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan hilangnya nyawa pengendara lain.

## **Methods**

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara menggali data-data sekunder, baik berupa bahak hukum primer, sekunder maupun tersier melalui tahapan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka dapat dikategorikan bahwa penelitian ini bersifat kualitatif.<sup>6</sup>

Pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Pendekatan Perundang-undangan, 2). Pendekatan Konseptual, 3). Pendekatan Kasus.

## **Discussion and Result**

Tinjauan hukum positif terkait pertanggungjawaban pidana pengemudi pemadam kebakaran karena kelalaiannya sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan hilangnya nyawa pengendara lain.

Kecelakaan lalu lintas sendiri memiliki definisi berdasarkan UU No. 22/2009 yaitu "Suatu peristiwa yang terjadi di jalan yang tidak terduga dan tidak secara sengaja dilakukan dengan melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lainnya yang mengakibatkan korban manusia atau kerusakan terhadap harta benda".<sup>7</sup> Definisi yang diberikan oleh Undang-undang telah mengindikasikan bahwa kecelakaan yang terjadi secara umum di jalan merupakan kategori tindak pidana yang terjadi berdasarkan kealpaan pengguna jalan. Dan berdasarkan UU No. 22/2009, kecelakaan lalu lintas diklasifikasikan berdasarkan pasal 229 UU No. 22/2009 menjadi 3 kategori yaitu; kecelakaan lalu lintas ringan, sedang dan berat. Kecelakaan lalu lintas ringan adalah kecelakaan yang menyebabkan

---

<sup>6</sup>Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum* (Jakarta : PT Kharisma Putra Utama, 2017), 136.

<sup>7</sup> Setneg RI, UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 No. 24.

kerusakan harta benda, kecelakaan lalu lintas sedang yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan terhadap benda dan luka ringan, dan kecelakaan lalu lintas berat adalah kecelakaan yang menyebabkan seseorang mengalami luka sampai dengan hilangnya nyawa.<sup>8</sup>

Klasifikasi terhadap kecelakaan lalu lintas memiliki tujuan untuk memberikan porsi bentuk pertanggungjawaban pidana yang sepadan bagi pelaku. Dalam penentuan porsi inilah, akan didapatkan ganjaran dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan ringan akan diganjar dengan ketentuan sanksi yang ringan, kecelakaan kategori sedang akan mendapat ganjaran sedang, dan kecelakaan kategori berat akan mendapatkan ganjaran yang berat. Dalam kasus kecelakaan berat, pada umumnya terjadi antara pengguna jalan yang memiliki perbedaan kendaraan yang sangat signifikan sehingga mengakibatkan dampak yang berat seperti hilangnya nyawa seseorang, seperti kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara pengendara sepeda motor dengan truk pemadam kebakaran. Keduanya memiliki diferensiasi kendaraan yang cukup signifikan, karena ukuran dari keduanya yang tidak berimbang dampak yang ditimbulkan juga akan sangat besar.

Pengemudi truk pemadam kebakaran diharuskan siap dan sigap dalam kondisi menjalankan sebuah tugas. Hal ini tentu dapat dipahami bahwa ada resiko yang besar ketika pemadam kebakaran tidak cepat dan sigap dalam menjalankan tugas. Akan tetapi, dalam beberapa kondisi pemadam kebakaran juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas berdasarkan kealpaan ketika kendaraan yang dipakai oleh pemadam kebakaran ingin menuju lokasi yang dituju. Dalam kasus kecelakaan yang terjadi antara pengemudi truk pemadam kebakaran memang di dalam Pasal 134 UU No. 22/2009 truk pemadam kebakaran merupakan salah satu pengguna jalan yang diberi prioritas. Akan tetapi berdasarkan pasal UU No. 22/2009 tidak ada pengaturan secara khusus terkait pembebasan seseorang dari tindak pidana bagi pengguna jalan yang diberi hak utama. Bahkan di dalam UU No. 22/2009 telah diatur secara umum dengan tidak

---

<sup>8</sup> Setneg RI, UU No. 22 Tahun 2009, Pasal 229.



mentolerir pengguna jalan siapapun meskipun dalam keadaan lalai, seperti yang telah diatur dalam pasal 310 UU No. 22/2009. Terlebih dalam kasus kecelakaan truk pemadam kebakaran yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Maka pengendara truk pemadam kebakaran atas tindakannya tersebut dapat dikenakan pasal 310 ayat 4 UU No. 22/2009 yaitu “setiap orang yang berdasarkan kelalaiannya mengendarai kendaraan dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan membuat hilangnya nyawa seseorang maka dikenakan pidana penjara 6 tahun dan/atau denda Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah).<sup>9</sup>

Pasal 310 ayat 4 memiliki beberapa unsur sebagai berikut : 1. Setiap orang, 2. Berdasarkan kelalaiannya, 3. Mengendarai kendaraan, 4. Menyebabkan kecelakaan lalu lintas, 5. Hilangnya nyawa seseorang. Kelima unsur ini menjadi penentu seseorang dapat dikenakan pasal 310 ayat 4, sehingga ketika kelima unsur ini dipenuhi maka seseorang dapat dipidana berdasarkan perbuatannya. Selain itu, unsur pertanggungjawaban juga diperhatikan untuk dapat menagih pertanggungjawaban pidana pada pelaku. Karena meskipun kelima unsur dapat dipenuhi, akan tetapi seseorang tersebut tidak memiliki kompetensi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka seseorang tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana pada pengemudi truk pemadam kebakaran yang berdasarkan kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan hilangnya nyawa seseorang harus ditinjau apakah pengemudi dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Van Hamel memberikan penjelasan terakit pertanggungjawaban pidana adalah keadaan normal psikis dan membawa tiga macam kemampuan yaitu: mampu mengerti makna serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan sendiri, mampu menyadari bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dapat menentukan kemauan berkehendak secara pribadi. Dalam kasus ini, seseorang pengemudi ketika ingin dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka harus memenuhi ketiga unsur pertanggungjawaban. Akan tetapi, ketika dilihat kembali

---

<sup>9</sup> Sri, *Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007 : Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*,” 3



bahwa pasal 310 dan pasal 134 UU No. 22/2009 keduanya menjadi pasal yang saling bersebrangan. Karena berdasarkan pasal 134 UU No. 22/2009 ada kategorisasi bagi pengguna jalan yaitu dengan memberikan hak utama. Hal ini secara sederhana mengindikasikan bahwa berdasarkan UU ini, seseorang memiliki hak khusus yang tidak dapat dikenakan sanksi atas pelanggaran yang diatur dalam UU No. 22/2009. Seperti contoh, ketujuh kendaraan yang memiliki hak utama dapat melanggar peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan, contohnya adalah memacu kendaraan dengan kecepatan diatas rata-rata dan menerobos rambu-rambu lalu lintas seperti lampu merah. Pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas dapat menjadi salah satu faktor terjadinya kecelakaan. Dan ketika terjadi kecelakaan, secara sederhana mengacu pada hak utama sebagai pengguna jalan, kendaraan dengan kategorisasi pemilik hak utama tidak dapat dipersalahkan atas tindakannya. Tentu hal ini akan menyebabkan pasal terkait ppidanaan seseorang yang mengakibatkan kecelakaan tidak berlaku. Akan tetapi peneliti berpendapat bahwa, pasal 134 adalah hanya pemberian kekhususan bagi pengguna utama jalan. Hal ini tidak dapat mempengaruhi sanksi yang didapatkan ketika kendaraan tersebut menjadi penyebab kecelakaan. Karena berdasarkan UU No. 22/2009 tidak diatur satu pasal pun terkait hak khusus bagi kendaraan yang memiliki hak utama untuk terhindar dari sanksi kecelakaan lalu lintas yang diperbuat. Bahkan di dalam pasal 310 sudah secara jelas mengatur secara general terkait seseorang dapat dipidana berdasarkan kelalaiannya dengan tidak memandang apakah kendaraan yang menyebabkan kecelakaan adalah memiliki hak utama di jalan.

Berdasarkan uraian diatas, pengemudi truk pemadam kebakaran yang dalam keadaan lalai dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas serta mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang dapat dikenakan pasal 310 ayat 4 yaitu “setiap orang yang berdasarkan kelalaiannya mengendarai kendaraan dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan membuat hilangnya nyawa seseorang maka dikenakan pidana penjara 6 tahun dan/atau denda Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah). Dalam pasal ini jelas bagaimana seseorang dapat diminta bentuk pertanggungjawabannya, dan berdasarkan pasal ini, meskipun truk pemadam kebakaran masuk dalam kategori pengguna

jalan yang memiliki hak utama, hal tersebut tidak dapat menghindarkan pengemudi untuk tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Putusan pengadilan dalam kasus kelalaian sopir pemadam kebakaran yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang memiliki variasi yang cukup banyak dalam amar putusannya. Seperti Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 967/Pid.B/2022/PN Bjm. Wisnu sebagai pengemudi truk pemadam kebakaran sedang menjalankan tugas menuju ke lokasi kebakaran. Pada saat mengemudi, si sopir sudah mematuhi aturan dengan menyalakan sirinenya, menggunakan peluit sebagai isyarat agar didahulukan dan melambai agar diberikan lajur kanan, akan tetapi dibelakang mobil BPK terdapat pickup yang mencoba menyalip. Karena hal tersebut pengemudi terpaksa melawan arah sehingga menabrak pengendara lain yang dari arah tersebut sehingga menyebabkan 4 korban, 1 meninggal dan 3 lainnya mengalami luka-luka. Dalam amar putusannya, hakim memberikan hukuman kepada terdakwa karena terbukti bersalah atas kelalaiannya dalam mengendarai truk pemadam kebakaran yang menewaskan dua orang disebabkan kecelakaan berdasarkan Pasal 310 ayat 4 UU No. 22/2009.<sup>10</sup> Dalam pertimbangannya, hakim memberikan pertimbangan hukum terhadap aspek yuridis dan non yuridis yang menyertai terdakwa. Terdakwa dalam fakta persidangan telah terbukti bersalah karena seharusnya sudah mengetahui akan tindakannya yaitu salah karena mencoba melawan arah sementara keadaan lalu lintas ramai. Dalam hal ini hakim memberikan vonis kepada terdakwa yaitu 1 tahun penjara dan denda 2 juta subsidi 3 bulan kurungan.

**Tinjauan hukum pidana islam terkait pertanggungjawaban pidana pengemudi pemadam kebakaran karenakelalaiannya sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan hilangnya nyawa pengendara lain.**

Fiqh jinayah atau hukum pidana islam merupakan sub bab dalam kajian fiqh yang terdiri dari tiga kategori sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Setneg RI, Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 967/Pid. B/2022/PN. Bjm.

1. Jarimah qishos yang terdiri dari jarimah pembunuhan dan penganiyaan;
2. Jarimah hudud yang terdiri dari zina, *qadzif*, *syurbul khomri*, *al bagyu*, *ar riddah*, *as sariqoh* dan *al hirabah*.
3. Jarimah ta'zir yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak diatur oleh nash dan ditentukan oleh penguasa.

Hukum pidana islam mengenal istilah menghilangkan nyawa hanya melalui perumusan definisi pembunuhan. Dalam hal ini, pembunuhan dikategorikan sebagai bagian dari sub jarimah qishas. Karena fiqh jinayah mendefinisikan pembunuhan sebagai tindakan menghilangkan nyawa seseorang. Pembunuhan di dalam islam diatur secara ketat, karenanya Al-Qur'an sangat melarang perbuatan tercela ini, karena tidak ada seorang manusia di muka bumi ini yang boleh melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan nyawa seseorang hilang. Di dalam ALqur'an dijelaskan pada ayat 32 Surah Al Maidah:<sup>11</sup>

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya : "Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia secara keseluruhan".

Bentuk menghilangkan nyawa seseorang merupakan pelanggaran berat. Dalam hukum pidana islam menghilangkan nyawa seseorang dikategorikan dalam jarimah qishos. Jarimah qishos adalah bentuk tindakan berupa sanksi hukum kepada pelaku dengan hukuman seperti yang telah pelaku lakukan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Secara sederhana, qishos adalah hukuman pada zaman dahulu dengan istilah mata dibalas mata, tangan dibalas tangan, nyawa dibalas nyawa. Dengan pengertian tersebut, maka pelaku pembunuhan akan mendapatkan ganjaran akibat perbuatannya menghilangkan nyawa seseorang dengan dihukum mati atau dihilangkan nyawanya seperti tindakan yang telah diperbuat. Akan tetapi, ketentuan sanksi hukuman mati berlaku pada

---

<sup>11</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah edisi xi*. (Jakarta: Kemenag, 2018), 229.

setiap perkara pembunuhan. Para ulama telah memberikan klasifikasi terkait tindak pidana pembunuhan, hal ini untuk menentukan hukuman yang sepadan terhadap pelaku pembunuhan.<sup>12</sup>

Kasus pengemudi truk pemadam kebakaran yang menyebabkan kecelakaan dan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang tentu menjadi kasus yang tidak akan diatur oleh nash. Akan tetapi, secara garis besar proses menghilangkan nyawa seseorang akibat kecelakaan dapat digolongkan sebagai tindak pembunuhan sesuai dengan definisi dari pembunuhan yang dikonsepsikan oleh fiqh jinayah. Menurut fiqh jinayah kasus menghilangkan nyawa seperti ini dapat digolongkan pada pembunuhan tersalah (qatl al khoto') yang secara definitive pembunuhan tersalah adalah tindakan menghilangkan nyawa seseorang dengan tidak ada niatan untuk membunuh dan tidak menduga akan terjadi hilangnya nyawa seseorang atas tindakan tersebut. Dalam kasus kecelakaan truk pemadam kebakaran, pengemudi tidak akan mengendarai truk dengan niatan membunuh, bahkan dalam hal ini pengemudi truk pemadam kebakaran mengendarai kendaraan dengan niatan untuk menolong. Akan tetapi, di era modern seperti ini, penggunaan jalan raya merupakan hal yang sudah lumrah, sehingga konsekuensi dari bekendara adalah salah satunya terjadi kecelakaan, dan akibat dari kecelakaan adalah salah satunya dapat memberikan dampak kematian pada seorang pengguna jalan.

Kategori kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang digolongkan sebagai pembunuhan tersalah (qatl al khoto'). Wahbah Zuhaili mendefinisikan pembunuhan tersalah (qatl al khoto') adalah perbuatan menghilangkan nyawa seseorang dengan niatan tidak melawan hukum dalam perbuatan atau objeknya.<sup>13</sup> Pembunuhan tersalah memiliki dasar hukum dalam Al-qur'an yaitu Qs. Surah An-Nisa' ayat 92:<sup>14</sup>

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ

<sup>12</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*. 6.

<sup>13</sup> Fathudin, "Penyelesaian Sengketa Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Adat di Kabupaten Batanghari". *Al-Risalah Vol. 15 No. 1* (Juni-2015), 150.

<sup>14</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah edisi xi*. 157.

Artinya: “Dan tidak layak bagi seorang mu’min membunuh mukmin lainnya, kecuali karena tidak sengaja”.

Secara sederhana, definisi ini memiliki relevansi ketika dihubungkan dengan kasus menghilangkan nyawa yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas. Secara tindakan, pengemudi truk pemadam kebakaran tidak ada niatan untuk melawan hukum, akan tetapi secara tidak terduga pengemudi menghadapi kecelakaan atas kelalaiannya dan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dalam kasus ini, pembunuhan dalam hukum pidana islam tetap harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku. Pertanggungjawaban ini, didasarkan atas kelalaian yang telah diperbuat karena telah menghilangkan nyawa seseorang dengan bentuk pertanggungjawaban berupa pembayaran diyat. Istilah pembunuhan tersalah menurut hukum pidana islam sangat berbeda konsepnya dengan menghilangkan nyawa seseorang atas kelalaian menurut hukum positif di Indonesia. Di Indonesia, tindak pidana harus dihukum ketika memenuhi salah satu unsur yaitu tindakan tersebut melawan hukum. Sementara dalam konsepsi hukum islam tentang pembunuhan tersalah (qatl al khoto’), tindakan tersebut tidak diharuskan melawan hukum ketika menghilangkan nyawa seseorang.

Pembunuhan tersalah (qatl al khoto’) memiliki beberapa karakteristik yaitu; 1. Adanya tindakan yang menghilangkan nyawa seseorang, 2. Tindakan didasarkan pada kesalahan atau kelalaian, 3. Antara tindakan dan akibat yang ditimbulkan harus memiliki sebab-akibat.<sup>15</sup> Ketiga unsur ini harus dipenuhi untuk dapat menjerat seseorang dengan delik pembunuhan tersalah. Selain ketiganya harus terpenuhi, hukum pidana islam juga mengatur bagaimana seseorang dapat bertanggungjawab pada perbuatannya. Konsep pertanggungjawaban pidana islam atau al rukn al adabi tidak berbeda dari konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif. Hukum pidana islam menentukan seseorang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya ketika memenuhi tiga unsur : 1. Adanya perbuatan yang dilarang/atau melawan hukum, 2. Perbuatan dikerjakan secara sadar oleh diri sendiri, 2. Pelaku mampu

---

<sup>15</sup> Fathudin, “Penyelesaian Sengketa Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Adat di Kabupaten Batanghari”. 152.

mengetahui atas konsekuensi dari tindakannya. Dalam hal pelaku untuk dapat diminta pertanggungjawaban maka ketiga unsur pertanggungjawaban juga harus melekat pada diri pelaku

Dan berdasarkan unsur pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana islam, kasus diatas dapat dirincikan dan sesuai dengan ketiga unsur pertanggungjawaban pidana islam yaitu sebagai berikut :

1. Tindakan pengemudi pemadam kebakaran adalah tidak melawan hukum, karena pada dasarnya ada niatan baik. Akan tetapi dari kesalahannya timbul perbuatan yang sangat dilarang yaitu menghilangkan nyawa seseorang.
2. Pengemudi melakukan tindakan mengendarai truk pemadam dengan kesadaran dan kemampuannya sendiri.
3. Pengemudi secara sadar mengetahui bahwa ada konsekuensi yang harus diterima pada saat menjalankan tugas sebagai pengemudi pemadam kebakaran.

Perbuatan pengemudi truk pemadam kebakaran telah memenuhi seluruh unsur untuk mendapatkan konsekuensi pidana menurut hukum pidana islam. Dan atas perbuatannya tersebut pengemudi sebagai bentuk pertanggungjawabannya maka pengemudi harus dikenakan sanksi yang telah diatur dalam nash berupa diyat dalam kategori mukhafafah yaitu membayar dengan 100 ekor unta dengan rincian 20 unta dengan umur empat tahun, 20 unta berumur lima tahun, 20 unta betina yang berumur 1 tahun, 20 unta betina dengan umur 2 tahun dan 20 unta laki-laki berumur dua tahun serta ta'zir yang ditentukan ukurannya oleh penguasa setempat.

## **Conclusion**

Penelitian diatas, memiliki beberapa kesimpulan, diantaranya sebagai berikut:

Pengemudi truk pemadam kebakaran yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang berdasarkan kelalaiannya dapat dikenakan Pasal 359 KUHP Jo. Pasal 310 ayat 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atas tindakannya, meskipun truk pemadam kebakaran termasuk dalam kategori pengguna jalan yang memiliki

hak utama di jalan untuk didahulukan berdasarkan pasal 134 huruf a, akan tetapi hal ini tidak dapat menjadi seseorang dapat terlepas dari sanksi pidana akibat tindak pidana yang telah dilakukan.

Tindakan menghilangkan nyawa seseorang dalam kasus kecelakaan truk pemadam kebakaran berdasarkan kelalaiannya menurut hukum Islam digolongkan pada pembunuhan tersalah (qatl al khoto') dan dikenakan sanksi pidana berupa pembayaran diyat 100 ekor unta dan ta'zir yang ditentukan oleh penguasa setempat.

## **Bibliography**

### **Buku**

- Abu Bakar, R. (2021). *Pengantar: Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA Press UIN Sinan Kalijaga.
- Agama, D. (2018). *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Kementrian Agama RI.
- Burlin, P. (2015). *Implementasi Konsep Hukuman Qishas di Indonesia*. Jakarta: Sinar Graffika.
- Efritadewi, A. (2020). *Modul Hukum Pidana*. Tanjungpinang: UMRAH Press.
- Fathudin. (2015). Penyelesaian Sengketa Korban Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Adat di Kabupaten Batanghari. *Al-Risalah*, 15(1), 150.
- Hadjon, P. M. (2007 ). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. . Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Husni, L. (2015). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persda.
- Lamintang, P. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Kharimas Putra Utama.
- Pendidikan, D. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.



Satmiko, H. (2022). *Buku Statistik Investigasi Kecelakaan Transportasi KNKT 2021*. Jakarta: Komite Nasional dan Keselamatan Transportasi.

### Jurnal

Lewakode, K. M. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan. *Mimbar Keadilan*, 14(28), 187.

Maulana, F. (2019). Analisis Pidana Dalam Kecelakaan Sebab Kelalaian Pengemudi berdasarkan KUHP. *Journal Law*, 2(4), 16.

Muhalling, A. J. (2019). Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang-Undangan Yang Berlaku. *Lex Crimen*, VIII(3), 29.

Putra, A., Ismail, & Pratiwi, I. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Petugas Pemadam Kebakaran Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Studi Kota Tanjungbalai. *Tectum LPPM Universitas Asahan*, 1(1).

### Laman

(t.thn.). Diambil kembali dari Korlantas Poldi: <https://korlantas.polri.go.id/statistik-laka/>

Marsida, N. (2022, April 01). *Banjarmasin Tribun News*. Diambil kembali dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/04/01/seorang-warga-meninggal-tertabrak-mobil-bpk-saat-kebakaran-di-jalan-pramuka-banjarmasin>